

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muamalah adalah salah satu bagian dari pembahasan fikih, yang menurut penulis lebih banyak ragamnya dibandingkan bidang lainnya. Bahasan muamalah ini, banyak sekali hukum yang sebenarnya tersembunyi yang belum banyak diketahui oleh banyak masyarakat. Pemahaman yang timbul dalam masyarakat adalah doktrin dari salah fikih dari sebuah mazhab yang diperpegangi di suatu wilayah. Namun ketika hanya berpegang dalam pendapat satu mazhab, maka hukum akan berjalan kaku.

Teori fikih klasik mengatur secara garis besar mengatur muamalah dengan sederhana pada zamannya, namun tentunya tidak dapat diterapkan dengan sederhana pada muamalah zaman kontemporer ini. Teori murabahah menurut fikih klasik dapat diterapkan dalam jual beli pada umumnya, namun apabila diterapkan dalam lembaga keuangan syariah kontemporer terjadi kesulitan penerapan teori asalnya.

Sejarah di Indonesia pernah terdapat beberapa kitab tentang fikih, sebagaimana dalam sejarah ada kitab yang ditulis oleh Syeikh Nuruddin ar-Raniri yang berjudul *Shirath al-Mustaqîm*, yang menurut Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari kitab tersebut sangat baik dan lengkap, namun bahasanya sulit difahami oleh masyarakat banjar, sehingga as-Singkili mengarang kitab yang berjudul *Sabil al-Muhtadin*, yang bisa dikatakan penyempurna bahasan yang telah ada dalam

kitab *Shirath al-Mustaqîm* tersebut. Namun kedua buah kitab berbahasa melayu tersebut tidak memuat tentang peradilan, munakahat, muamalah, dan jinayah. Padahal pada masa itu kitab-kitab tersebut ditulis atas permintaan pemerintah pada masa itu untuk menjadi pedoman dalam menyelesaikan permasalahan hukum di wilayah hukum pemerintah tersebut.

Namun setelah kedua kitab tersebut, muncullah kitab *Mir'âtu ath-Thullâb* yang ditulis oleh Syeikh Abdurrauf as-Singkili yang memuat tentang peradilan, muamalah, munakahat dan jinayah, yang merupakan pelengkap dan penyempurna dari kitab-kitab fikih yang pernah ada sebelumnya. Kitab tersebut juga dikarang dan ditulis karena permintaan pemerintah selanjutnya dan bertujuan untuk menjadi pedoman penyelesaian hukum yang dihadapi masyarakat pada masa itu.

Apa yang telah ditulis oleh As-Singkili berupa karya *Mir'âtu ath-Thullâb*, diakui sebagai salah satu karya ulama nusantara yang awal sebagai salah satu kitab yang membahas persoalan hukum Islam dengan konfrehensif, tebal kitab tersebut 650 halaman disajikan dengan Pendekatan atau metode tanya jawab Membahas berbagai macam aspek hukum Islam mulai dari fiqih ibadah, muamalah, munakahat, jinayah dan lain-lain dengan bahasa Melayu kuno. kitab tersebut merujuk kepada kitab-kitab Salaf yang ditulis oleh ulama-ulama terkemuka dalam Mazhab Syafi'i, dan hal tersebut menunjukkan atau menegaskan bahwa al-singkili adalah seorang ulama yang bermazhab Syafi'i yang pada kala itu Mazhab Syafi'i adalah mazhab yang dianut oleh mayoritas masyarakat kesultanan Aceh hingga saat ini. Snouck Hurgronje menjelaskan bahwa masyarakat Aceh dalam beragama sangat percaya kepada wali atau tuan guru,

termasuk as-Singkili. Snouck menyatakan dalam bukunya *the Achehnese*, bahwa jika tampak kejahatan sikap tidak religious manusia menjadikannya tidak mungkin untuk melaksanakan perdagangan sesuai dengan ketentuan hukum Allah, maka penting sekali untuk mempertimbangkan fakta bahwa perdagangan yang menyimpang dari agama boleh jadi sangat diperlukan meskipun tidak selalu bisa dihalalkan.¹

Sebagai ulama yang memiliki keilmuan luar biasa, As-Singkili dalam kitabnya membahas berbagai macam persoalan, dengan pola tanya jawab, bahwa konsep yang di dibawa oleh Imam As-Singkili mengupas tentang persoalan-persoalan keseharian di tengah masyarakat, Menjawab masalah-masalah yang terjadi di di tengah umat, kemudian al-singkili dengan perangkat keilmuannya melakukan pembahasan yang mendalam dari berbagai literatur rujukan yurisprudensi klasik. apa yang telah dihasilkan oleh al-singkili melalui kitab ini merupakan kontribusi besar bagi masyarakat pada masa tersebut beliau membahas satu persoalan hukum sangat hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai macam Aspek dan mengutip beberapa rujukan yang dianggap relevan dengan jawaban tersebut.

Kitab *Mir'âtu ath-Thullâb fî Tashîl Ma'rifat al-Ahkâm al-Syar'iyah li al-Malik al-Wahhâb*, yang dikarang oleh Imam As-Singkili merupakan kitab yang menjadi rujukan oleh penguasa kesultanan Aceh pada ada era tersebut, yaitu kisaran tahun 1074 Hijriyah atau 1663 Masehi kitab tersebut merupakan hukum materiil dijadikan sebagai landasan dalam memutus persoalan di tengah

¹ C. Snouck Hurgronje, Orang Aceh: *Ilmu Pengetahuan, Sastra Permainan, Dan Agama (Buku Kedua)*, trans. Ruslani, Endah Raharjo ed. (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2020), h. 631, lihat juga h. 41-47.

masyarakat, karena memang kitab tersebut merupakan kitab yang dikarang atas dasar permintaan penguasa yaitu sultanah Shafiyatuddin.²

Sultanah Shafiyatuddin merupakan istri dari Sultan Iskandar Tshani dia memimpin kerajaan Aceh menggantikan suaminya dan berkuasa cukup lama sejak tahun 1051 Hijriyah atau 161 Masehi sampai 1086 Hijriyah atau 1675 Masehi. beliau layak untuk berterima kasih kepada al-singkili karena telah memberikan mahakarya bagi rakyat dan kesultanan Aceh pada zamannya, sebuah kitab yang dijadikan rujukan dan referensi utama dalam memutus perkara-perkara masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum Islam, kitab tersebut dijadikan oleh para hakim atau qodi di Aceh Sebagai rujukan utama, selain kitab yang bernama al-sirah al-mustaqim yang dikarang oleh Syekh Nuruddin al raniri.

Kitab *Mir'âtu ath-Thullâb fî Tashîl Ma'rifat al-Ahkâm al-Syar'iyah li al-Malik al-Wahhâb*, Berbeda dengan kitab as-sirah al-mustaqim yang dikata dikarang oleh Syekh Nuruddin al raniri, karena kitab yang dikarang oleh Syekh Nuruddin al raniri lebih fokus membahas persoalan ibadah. sedangkan kitab yang dikarang oleh al-singkili membahas hampir semua aspek kehidupan masyarakat mulai dari persoalan ibadah (*fiqih*) , sosial, ekonomi, politik, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan persoalan kemasyarakatan. topik topik tersebut dibahas dengan luas dan mengambil dari referensi referensi yang kredibel dalam Mazhab Syafi'i.

Kitab *Mir'âtu ath-Thullâb fî Tashîl Ma'rifat al-Ahkâm al-Syar'iyah li al-Malik al-Wahhâb*, Adalah kitab Mazhab Syafi'i yang dikarang oleh al-singkili sebagai jawaban atas permintaan sulthonah kerajaan Aceh. Adapun referensi atau

² Zainuddin, *Akar Pembaharuan Islam di Indonesia*, Abd Al Rauf al Sinkili, *Biografi dan NO 1, Pembaharuan*, Jurnal Wahana Akademika, Vo.15.N0. 1, April 2013, h. 67

rujukan utama kitab tersebut ialah kita Fathul Wahab yang dikarang oleh seorang alim yang bernama Zakaria al-anshari, kitab ini juga merujuk kepada pendapat dari kitab Fathul Jawad dan tuhfah Al muhtaj, yang keduanya dikarang oleh Ibnu Hajar Al Haitami. dan Nihayah Al muhtaj yang dikarang oleh Syamsudin Al Ramli selanjutnya kitab tersebut juga menjadikan tafsir al-baidhawi yang dikarang oleh Ibnu umar al baidhawi sebagai rujukannya. dan dan As-Singkili juga mereferensi dari kitab Syarah Shahih Muslim karya Imam an-nawawi

Ketebalan kitab *Mir'âtu ath-Thullâb fî Tashîl Ma'rifat al-Ahkâm al-Syar'iyyah li al-Malik al-Wahhâb*, diatas rata-rata kitab fiqih pada umumnya, al-singkili membagi kitab tersebut dalam 71 BAB kemudian masing-masing BAB dibahas dengan topik yang berbeda-beda, mulai dari fiqih muamalah, munakahat jinayah hukum keluarga, siasah dan lainnya..³ Kitab ini menjadi rujukan utama bagi para hakim di bawah naungan kerajaan Aceh pada zaman tersebut, dalam awal kitab membahas urgensi peran Hakim dan tanggung jawab serta konsekuensi manakala dia melanggar Sumpah dan menyalahgunakan kewenangannya..

Kitab ini adalah kitab fikih atau bisa disebut sebagai kitab UU dalam pemerintahan, karena wujudnya yang ditujukan untuk menjadi pedoman sultanah dan para qadhi untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang terjadi pada masa itu. Selain bahwa kitab tersebut adalah aturan baku dalam kerajaan, juga bahwa kajian tentang muamalah yang tidak banyak dibahas oleh para pendahulunya bahkan para ulama melayu setelahnya dalam kitab-kitabnya,

³ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 246.

menjadikan penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut tentang konsep muamalah yang ditulis dalam kitab as-Singkili tersebut.

Penelitian awal penulis, bahwa kitab *Mir'ātu ath-Thullâb* ini bermazhab Syafi'i, sehingga hakim-hakim harus bermazhab Syafi'i pada zaman tersebut. Bisa dilihat dari salah satu pokok bahasannya tentang tidak sahnya jual beli hewan kecil melata seperti ular, kalajengking, tikus, lipan, dan lain-lain. Namun dalam mazhab lain yang menyatakan kebolehan, dan ini lebih memberikan solusi hukum di dalam masyarakat. Karena tidak sedikit kondisi masyarakat yang menggeluti bisnis penjualan binatang-binatang tersebut pada masa kontemporer ini. Baik karena sudah melalui penangkaran atau perburuan tradisional.

فلا يصح بيع حشرات لا تنفع وهي صغار دواب الأرض كحية وعقرب وفأر وفارة
 إذ لا نفع فيها يقابل بالمال وإن ذكرها منافع في الخواص بخلاف ما ينفع منها غضب
 لمنفعة أكلها وعلق لمنفعة امتصاص الدم قوله إذ نفع فيها يقابل بالمال أي لا نفع يعتبر
 ويقصد شرعا بحيث يقابل بالمال لأنه المراد فالمدار أن يكون فيه منفعة مقصودة
 معتقد بها بحيث تقابل بالمال انتهى⁴.

Berdasarkan Penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa tidaklah sah menjual belikan hewan melata yang tidak memiliki manfaat seperti binatang-binatang kecil, melata yang hidup di bumi contoh kalajengking, ular, tikus Serta kumbang, hewan-hewan tersebut dianggap sebagai hewan yang tidak memiliki

⁴ Sulaiman bin Umar bin Manshûr al-Ajili al-Azhari al-Ma'rûf bi al-Jamal, *Futûhât Al-Wahhîb Bi Tauhidih Syarh Al-Minhâj Ath-Thullâb Al-Ma'rûf Bi Hasyiat Al-Jamâl* (Beirut: Dar alFikr, 1204 H), Jilid 3, h. 3. Lihat juga Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairimi al-Mishri asy-Syafi'i, *At-Tajrid Li Naf'i Al-'Abîd = Khasiyatu Al-Bujairimi 'Alâ Syarh Al-Minhâj* (Mesir: Mathba'atu al-Halabi, 1950), Jilid 2, h. 178. Lihat juga Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria al-Anshori Zain ad-Din Abu Yahya as-Siniki, *Fath Al-Wahhâb Bi Syarh Minhâj atThullâb* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994), Jilid 1, h. 187

nilai, meski memiliki kekhususan manfaat, tidak seperti hewan *Dhab* dia bermanfaat ketika memakannya karena dipercaya melancarkan darah. Berdasarkan penjelasan musonnif, berkaitan dengan ketiadaan manfaat yang setara dengan uang, menunjukkan bahwa wa hal yang tidak memberi manfaat Syariat dianggap sebagai tujuan syariat, dengan kata lain bahwa tinjauan manfaat menjadi tujuan yang dianggap oleh syara.”

Menurut Hanafiah:

وعبارته وهذا القول عند الحنفية وكذلك يصح بيع الحشرات والهوام والحيات والعقارب إذا كان ينتفع بها والضابط في ذلك أن كل ما فيه منفعة لا تحل شرقا فان بيعه يجوز⁵.

Sebagaimana juga dijelaskan oleh mazhab hanafiyah bahwa transparansi jual beli serangga dan hewan melata lainnya contoh kalajengking, ular dan hewan melata lainnya, jika dapat memberikan manfaat, menurut ulama mazhab Hanafi segala sesuatu yang bernilai manfaat hukumnya adalah halal, dalam syariat.

Al-Jaziri menukil pendapat mazhab Hanafi dalam permasalahan ini sebagaimana berikut:

ولم يشترط الحنفية هذا شرط أن يكون البيع طاهرا لا نجسا فاجزوا بيع النجاسات كشعر الخنزير و جلد الميتة لانتفاء بها إلا ما ورد النهي عن بيئه منها

⁵ Sulaiman bin Umar bin Manshûr al-Ajili al-Azhari al-Ma'rûf bi al-Jamal, *Futûhât Al-Wahhîb Bi Tauhidih Syarh Al-Minhâj Ath-Thullâb Al-Ma'rûf Bi Hasyiat Al-Jamâl* (Beirut: Dar alFikr, 1204 H), Jilid 3, h. 3. Lihat juga Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairimi al-Mishri asy-Syafi'i, *At-Tajrid Li Naf'i Al-'Abîd = Khasiyatu Al-Bujairimi 'Alâ Syarh Al-Minhâj* (Mesir: Mathba'atu al-Halabi, 1950), Jilid 2, h. 178. Lihat juga Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria al-Anshori Zain ad-Din Abu Yahya as-Siniki, *Fath Al-Wahhâb Bi Syarh Minhâj atThullâb* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994), Jilid 1, h. 187

كالخمر والخنزير والميتة والدم كما أجاز بيع الحيوانات المتوحشة والمدح الذي يمكن انتفاع به في العقل والضابط عندهم ان كل ما فيه منفعة تحل شرقا فان بيعه يجوز لأن الأعيان خلقت لمنفعة الإنسان⁶.

Berdasarkan keterangan di atas dapat dijelaskan bahwa para ulama Hanafi tidak menjadikan syarat suci dan najis sebagai syarat halalnya barang diperjualbelikan, mereka beranggapan bahwa boleh memperjualbelikan barang barang najis seperti bulu babi kulit bangkai dengan alasan memiliki manfaat. terkecuali hal yang telah secara tegas dilarang oleh syariat seperti daging babi bangkai darah bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang yang haram dijual belikan. Pada dasarnya mereka berpendapat bahwa segala sesuatu yang memiliki manfaat hukumnya halal menurut syariat karena setiap sesuatu diciptakan untuk kemanfaatan manusia.

Al-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islâmi Wa Adillatuh*, menjelaskan permasalahan ini menurut Malikiyyah:

ويصح بيع حشرات والهوام والحيات والعقارب إذا كان ينتفع به والضابط عندهم المالكية ان كل ما فيه منفعة تحل شرقا لان الاعيان خلقت لمنفعة الإنسان بدليل قوله تعالى هو الذي خلق لكم مافي الارض جميعا⁷

⁶ *Ibid.*, Jilid 4, h. 3029.

⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984), Jilid 5, h. 3431.

Boleh menjual belikan binatang melata dan berbisa seperti ular, kalajengking bila memang memberi manfaat tolak ukurnya menurut mereka (madhab maliki) adalah semua yang beranfaat itu halal menurut syara' karena semua makhluk yang ada memang di ciptakan untuk kemanfaatan manusia dengan dalil firman Allah ta'âlaa (Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu – QS 2:29.)”

Pengkajian kitab *Mir'âtu ath-Thullâb*, ditemukan bahwa penggunaan *illah* dalam jual beli barang-barang yang dianggap riba. Seperti yang terdapat dalam manuskrip:



Faidah: bahwa adalah *illah* pada mengharuskan seseorang menjual mata benda ribawi dengan mata benda ribawi. Padahal keadaanya berlebihan seperti yang tersebut di dalam kitan Najmu al-Wahhab. Yaitu bahwa diperhutangkan oleh tiap-tiap seseorang daripada 2 orang hartanya akan taulannya. Setelah itu maka dilepaskan oleh tiap-tiap seseorang daripada keduanya itu akan taulannya atau diberikan oleh tiap-tiap seseorang daripada keduanya harta itu akan taulannya.

Maka yang demikian itu harus (boleh), itupun jika tiada dengan syarat jua tetapi adalah pekerjaan itu makruh. Maka jika disyaratkan seperti katanya bahwa kuhutang akan dikau setahil dirham ini dengan syarat hendaklah kau hutangi akan aku setahil bengkal emas, maka yang demikian ini tiada sah akadnya.

Menurut penulis ada yang menarik, bahwa konsep *illah* pada zaman dahulu telah menjadi bagian dari trik muamalah untuk menghindari seseorang dari riba. Apakah trik menghindari riba yang terdapat dalam kitab ini dapat juga diterapkan dalam dunai ekonomi kontemporer yang sudah sangat jelas tidak bisa menerapkan konsep dan teori muamalah tradisional dalam perkembangan bisnis ekonomi syariah di dalamnya. Contoh saja, murabahah, musyarakah, ijarah, dalam perbankan syariah tidaklah dapat diterapkan konsep dan teori muamalah tradisional, namun sering kali melakukan trik atau hillah dalam pelaksanaannya.

Hal ini dikuatkan oleh penelitian Snouck Hurgronje yang menyebutkan bahwa dalam muamalah masih kental dipengaruhi oleh adat Aceh, sehingga apabila ada hukum yang bertentangan dengan adat Aceh, maka sebisa mungkin bahwa hukum tersebut dilanggar dengan cara-cara yang halal, atau bahkan dilanggar tanpa alasan yang jelas.⁸ Bahkan Snouck sampai pada simpulan bahwa dari sudut pandang hukum Islam, hampir segala jenis kepemilikan pada saat ini mampu dibuktikan sebagai illegal (haram); karenanya penerapan hukum perjanjian Islam sampai titik ini tidak mungkin dipraktikkan, dan segala macam

⁸ Hurgronje, *Orang Aceh: Ilmu Pengetahuan*h. 642.

usaha serius untuk melaksanakannya akan menjadikan segala macam bisnis berhenti.⁹

Al-Singkili juga kerap kali mencantumkan rujukan dalam hukum yang dia ungkapkan. Namun tidak semua hukum dalam kitab ini dapat dirujuk langsung kemana dasar ambilannya dalam kitab fikih ulama terdahulu. Menjadi pertanyaan, apakah di dalam kitab tersebut murni ijtihad as-Singkili selain yang mencantumkan rujukannya, ataukah sebenarnya kitab ini hanyalah nukilan namun tanpa menuliskan sumber rujukannya. Berdasarkan belakang tersebut, penulis berkeinginan menelitinya dan menuangkan dalam sebuah judul tesis: **CORAK HUKUM MUAMALAH ABDURRAUF AS- SINGKILI (TELAAH KITAB *MIR'ÂTU ATH- THULLÂB*)**.

B. Rumusan Masalah

Dalam kitab *Mir'âtu ath-Thullâb* terdiri dari 3 kategori besar yaitu *muamalah*, *munakahah*, dan *jinayah*. Namun dalam penelitian ini, penulis menfokuskan pada pembahasan muamalah. Bertolak dari latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan secara sederhana dua pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana *istinbâth* hukum Abdurrauf as-Singkili dalam penetapan hukum muamalah pada kitab *Mir'âtu ath-Thullâb*?

⁹ *Ibid.*, h. 644.

2. Bagaimana corak hukum muamalah dalam pandangan Abdurrauf as-Singkili dan impikasinya dalam pengembangan ekonomi syariah pada masa modern?

C. Tujuan Penulisan

Sebagaimana tercermin dari latar belakang masalah, maka tujuan dari penelitian tesis ini, dapat dikonstruksi sebagai berikut:

1. Mengkaji *istinbâth* hukum Abdurrauf as-Singkili dalam penetapan hukum muamalah pada Kitab *Mir'âtu ath-Thullâb*.
2. Mengkaji corak hukum muamalah dalam pandangan Abdurrauf as-Singkili dan peluang untuk diadopsi oleh hukum negara pada masa ini.

D. Signifikansi Penelitian

Dengan tujuan penelitian di atas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan tawaran pengembangan bagi hukum muamalah di Indonesia terutama dalam tataran fikih dan ushul fikih yang diusung oleh as-Singkili dalam *Mir'âtu ath-Thullâb*, kajian *urf*, sosial politik hukum pada masa itu, sehingga dapat diadopsi ke dalam system sosial maupun hukum saat ini, khususnya yang berkenaan dengan muamalah.
2. Memberikan tawaran fikih alternatif dan diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran bagi upaya pengembangan hukum fikih muamalah

kontemporer, sehingga hasilnya dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum Islam di Indonesia, terutama bagi hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

Penelitian-penelitian yang membahas tentang as-Singkili sudah cukup banyak, baik yang berupa skripsi, tesis, disertasi bahkan jurnal. Hanya sebagian yang dapat penulis lacak, seperti:

Muhammad Abdullah, *Paham Wahdah Al-Wujud Mistik Islam Syekh Abdurrauf as-Singkili*.¹⁰ As-Singkili dalam buku tersebut menjelaskan tentang faham *wahdatul wujud* menurut Syekh Abdurrauf as-Singkili. Rukiah Abdullah and Mahfudz Masduki, yang menulis jurnal yang berjudul "Karakteristik Tafsir Nusantara (Studi Metodologis Atas Kitab Turjumun Al-Mustafid Karya Syekh Abdurrauf Al-Singkili).¹¹ Dalam penelitian mereka, terbatas hanya membahas kitab Turjuman al-Mustafid. Demikian juga Ali Ali Masrur, yang menulis sebuah artikel jurnal yang berjudul "Pemikiran Tasawuf Ortodoks Di Asia Tenggara (Telaah Atas Kontribusi Al-Raniri, Al-Singkili, Dan Al-Makasari).¹² Dalam kajiannya as-Singkili hanya menitikberatkan secara umum tentang kontribusi ar-Raniri, as-Singkili dan al-Makasari dalam bidang hukum Islam. Terutama

¹⁰ Muhammad Abdullah, *Paham Wahdah Al-Wujud Mistik Islam Syekh Abdurrauf as-Singkili* (Semarang: Bendera, 1999).

¹¹ Rukiah Abdullah and Mahfudz Masduki, "Karakteristik Tafsir Nusantara (Studi Metodologis Atas Kitab Turjumun Al-Mustafid Karya Syekh Abdurrauf Al-Singkili)," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 16, no. 2 (2015).

¹² Ali Ali Masrur, "Pemikiran Tasawuf Ortodoks Di Asia Tenggara (Telaah Atas Kontribusi Al-Raniri, Al-Singkili, Dan Al-Makasari)," *Jurnal Khas Tasawuf: Suara Nurani Pelita Hati*, no. 09 (2002).

penguasaan As-Singkili dalam keilmuan *tauhid-tasawwuf*, dan belum tergambar kedalaman dan corak pengetahuan al-Singkil dalam bidang fiqh.

Penafsiran Surat Yasin Abdurrauf Al-Singkili (Kajian Atas Kitab Tarjuman Al-Mustafid, yang ditulis oleh Rukiah mahasiswa S1 Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Usuludin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga meneliti tentang kajian terhadap tafsir surat Yāsīn dalam kitab Tafsīr Tarjumān al-Mustafid dapat dihasilkan pertama, analisa langsung yang berisikan inti makna yang dikandung, ditemukan menjadi delapan tema; pertama, seputar surat yaitu jumlah ayat dalam surat serta keutamaan surat Yasin. Kedua, mengenai Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang membawa kebenaran. Ketiga, menceritakan tentang penduduk An-Takiyah. Keempat, balasan bagi orang mukmin dan orang kafir serta penyesalan yang dialami orang-orang yang tidak beriman. Kelima, mengungkapkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Keenam, sikap dan kondisi orang kafir dan orang beriman di akhirat. Ketujuh, al-Qur'an bukanlah syair. Kedelapan, kepastian adanya hari kebangkitan. Kedua, analisa qira'at; pertama qira'at yang ditafsirkan yaitu tawjih al-Qira'at (menerangkan qira'at dari sudut pandang tafsir dan tata bahasa Arab) dan kedua, qira'at yang tidak ditafsirkan. Aspek metode tafsir yaitu (1) Teknik penulisan tafsir yaitu; (a) sistematika penyajian tafsir runtut. (b) bentuk penyajian global. (c) bentuk penulisan tafsir surat Yāsīn ini ialah bentuk penulisan non-ilmiah. (d) sifat mufassir kolektif. (e) asal usul kitab tafsir ini adalah dalam ruang non-akademik. (f) sumber penafsiran Abdurrauf al-Singkili; hadis, tafsir, qira'at, bahasa Melayu. (2) Metodologi penafsiran; (a) metode penafsiran, menggunakan metode

intertekstualiti. (b) nuansa tafsir yaitu nuansa kebahasaan. (c) pendekatan yang digunakan oleh Abdurrauf al-Singkili ialah pendekatan tekstual. Dan melalui pendekatan historis-kritis dapat dibuktikan bahwa ia telah memulai tradisi pemikiran kontekstual Islam dengan menafsirkan al-Qur'an sesuai dengan konteks zaman dan masanya.¹³ Penelitian Rukiah focus pada kajian corak tafsir al-Singkili, dan tidak menyentuh corak kajian fiqh al-Singkili, berangkat dari penelien tersebut dapat dikehui guru, aliran dan metode-metode al-Singkili dalam menggali tafsirnya, yang bisa saja akan berpengaruh dengan pendekatanpendekatan al-Singkili dalam kajjian-kajian laian termasuk pada fqih. Penelitian penulis nantinya akan menggali corak fiqh muamalah al-Singkili.

Penelitian yang dilakukan oleh Elit Ave Hidayatullah yang berjudul Sumbangan Abdurrauf al-Singkili (Kajian Atas Kitab *Tarjuman al-Mustafid*), Mengetahui status darjah Hadith dengan teori takhrij Hadith yang tepat tentu sangat perlu untuk dilakukan. Mengingat ajaran dalam karya *Mawaidz al-Badi'* bersifat amaliah. Berupaya mengetahui kebenaran amalan dengan mengetahui kedudukan Hadits yang dijadikan hujah. Dapat menghilangkan keraguan dalam melakukan amaliah. Penelitia ini berfokus pada aspek analisis kritik Hadith dengan teori takhrij Hadits, masih sangat relevan untuk dilakukan pada karya *Mawaidz al-Badi'* ini.¹⁴ Penelitian yang dilakukan Elit Ave, berfokus kepada kajian atas kontribusi al-Singkili dengan melihat kekhasan As-Singkili dalam menterjemahkan kitab *Tafsir al-Baidhawi*. Adapun penelitian penulis akan

¹³ Rukiah, "Penafsiran Surat Yāsīn Abdurrauf Al-Singkili (Kajian Atas Kitab Tarjumān Al-Mustafid)" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015).

¹⁴Elit Ave Hidayatullah, "Sumbangan Abdul Ra'uf Al-Singkili Dalam Bidang Hadith: Analisis Teks Pilihan Al-Mawaiz Al-Badi'" (University of Malaya, 2010), h. 67.

melihat corak kekhasan al-Singkili dalam kajian fiqih terumata fiqih muamalah, sehingga penelitian Elit Ave akan sangat membantu dalam pemetaan metodologi.

Rasyad, Hermansyah, dan Zulkhairi, menulis sebuah penelitian yang berjudul "*Tanbīh Al-Māsyī Al-Mansūb Ilā Tarīq Al-Qusyasyī: Analisis Uslub Bahasa Arab Dalam Karya 'Abdurrauf as-Singkili*"¹⁵ dalam bahasannya mereka menitikberatkan tujuan penelitiannya terhadap penganalisisan uslub bahasa Arab dalam kitab *Tanbihu al-Masyi*. Damanhuri dalam penelitiannya meneliti juga tentang tasawuf yang diajarkan oleh Abdurrauf as-Singkili.¹⁶ Oman Fathurrahman menulis sebuah buku tentang *Tanbih Al-Masyi Menyoal Wahdatul Wujud Kasus Abdurrauf*¹⁷ dalam tulisannya tersebut Fathurrahman hanya sebatas membahas manuskrip kitab tanbih al-masyi yang berkenaan dengan faham *wahdatul wujud*. Tulsan tersebut akan memperkaya tulisan penulis atas pemahanan dan corak pemeikiran penulis nantinya.

Adi, mahasiswa pascasarjana IAIN Antasari (sekarang UIN Antasari), dalam tesisnya yang berjudul Pendapat K.H. Salim Ma'ruf tentang Jual Beli dalam *Risalah Muamalah*, menghasilkan penelitian bahwa pendapat K. H. Salim Ma'ruf tentang jual beli dalam *Risalah Mu'amalah* adalah hampir sama dengan pendapat ulama lainnya, tapi memiliki perbedaan yaitu pada masalah jual beli orang mabuk, jual beli anak-anak dan jual beli kepada orang yang bercampur

¹⁵Rasyad Rasyad, Hermansyah Hermansyah, and Zulkhairi Zulkhairi, "Tanbīh Al-Māsyī Al-Mansūb Ilā Tarīq Al-Qusyasyī: Analisis Uslub Bahasa Arab Dalam Karya 'Abdurrauf as-Singkili," *Jurnal Adabiya* 18, no. 35 (2017).h.89

¹⁶Damanhuri, *Akhlak: Perspektif Tasawuf Syeikh Abdurrauf as-Singkili* (Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2013). h. 34

¹⁷Oman Fathurrahman, *Tanbih Al-Masyi Menyoal Wahdatul Wujud Kasus Abdurrauf* (Bandung: Mizan, 1999), h.54

hartanya antara halal dan haram. Selain itu juga ditemukan dalil-dalil yang mendasari pendapatnya, yaitu Alquran dan hadis.¹⁸ Penelitian Adi adalah penelitian yang mengkaji kekhasan pemikiran KH Salim Ma'ruf dalam kitab *Risalah Muamalah*, penelitian ini akan sangat berguna sebagai pembandingan nantinya secara metodologi.

Dari banyak penelitian ilmiah tersebut di atas, semuanya berbeda dengan kajian yang hendak penulis lakukan. Penulis hendak meneliti tentang kondisi sosial politik dan hukum pada masa penulisan kitab tersebut sehingga menghasilkan sebuah kitab yang oleh penguasa masa itu dijadikan pedoman oleh penguasa dan para qadhi untuk memutus persoalan yang ada di masyarakat. Lebih lagi bahwa focus penelitian ini adalah corak pemikiran hukum muamalah yang ditawarkan oleh as-Singkili dalam kitab as-Singkili *Mir'âtu ath-Thullâb* yang dapat disebut sebagai undang-undang pada masanya. Bahkan pada masa itu *Mir'âtu ath-Thullâb* adalah satu-satunya kitab dalam bahasa Melayu yang membahas secara lengkap tentang muamalah.

F. Kajian Teori

Sebagaimana dijelaskan oleh Hasbi asyidiki, yang menyatakan bahwa hukum Islam sesungguhnya tidak terlepas dari pada fiqih itu sendiri atau syariat Islam, yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh para ahli fiqih dalam

¹⁸ Adi, "Pendapat K.H. Salim Ma'ruf Tentang Jual Beli Dalam Risalah Muamalah" (IAIN Antasari Banjarmasin 2016), h.34

mengimplementasikan syariat Islam sebagaimana tuntutan dan kebutuhan masyarakat.¹⁹

مَجْمُوعُ مَحَاوَلَاتِ الْفُقَهَاءِ لِتَطْبِيقِ الشَّرِيعَةِ عَلَى حَاجَاتِ الْمَجْتَمَعِ

Artinya: *Kumpulan daya upaya para ahli hukum untuk menetapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat.*

Penggunaan hukum Islam meski mempergunakan bahasa Arab, tetapi telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Fiqih Islam atau syariat Islam, yang bermuara atau bersumber dari Alquran dan Sunnah serta ijma para sahabat dan tabiin. oleh Hasbi Assidiqie, memaparkan bahwa hukum Islam harus terus berkembang sesuai dengan gerak dan dinamika masyarakat sebagaimana Bergeraknya undang-undang yang terus subur.²⁰

Sering kali orang beranggapan bahwa hukum Islam adalah fikih itu sendiri.²¹ Hal ini perlu diluruskan, karena ada beberapa perbedaan antara keduanya. Fikih sendiri secara etimologis:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدْلَاتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ²²

¹⁹ Hasby ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang 1974), h. 44.

²⁰ Hasby ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam...* h. 22.

²¹ Lihat Jaseer Auda, *Maqasid Shariah as Philoshopy of Islamic Law: A System Approach, Diterjemahkan Oleh Rosidin Dan Ali Abd Al-Mun'im Dengan Judul: Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāsid Syari' Ah*, vol. 136 (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), h. 24-25.

²² Imam at-Taj as-Subki, *Jam'u Al-Jawami'*, Diterjemahkan Oleh Santri Salaf Team (Lirboyo: Sanri Sala Press, 2014), Jilid 1, h. 6. Lihat juga Syaikh al-Islam Abi Yahya Zakariya al-Anshori, *Lubb Al-Ushul* (Lirboyo: Santri Salaf Press, 2014), h. 6. as-Singkili mendefinisikan fikih:

عِلْمٌ بِحُكْمِ شَرْعِيٍّ عَمَلِيٍّ مَكْتَسَبٍ مِنْ دَلِيلٍ تَفْصِيلِيٍّ

Abdul Hamid Hakim, *As-Sulam* (Jakarta: Maktabah Sa'diyah Putra, tth), h. 5.

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي طَرِيقُهَا الْإِجْتِهَادُ

Lebih lanjut dalam kitab as-Singkili, Abdul Hamid Hakim, *Al-Bayan* (Jakarta: Maktabah Sa'diyah Putra, tth), h. 4. as-Singkili mendefinisikan fikih lebih detail:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ بِالْإِسْتِدْلَالِ

Artinya: Ilmu yang berkenaan dengan hukum-hukum syariah yang diamalkan, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.

Syariat terbagi menjadi tiga: 1) *Hukum I'tiqadiyah*: Hukum-hukum yang berhubungan dengan iktikad/keyakinan tentang dzat Allah swt, nama, sifat-Nya, yang dinamakan *uluhiyah*. Sedangkan keyakinan terhadap apa yang berhubungan dengan Rasulullah, dinamakan *nubuat*. Yang berhubungan dengan keyakinan kepada malaikat, kitab, hari akhir, hisab, surga, neraka, hari pembalasan dinamakan *al-ghaibiyat*. 2) *Hukum Khuluqiah*: hukum yang berhubungan dengan bagaimana membersihkan diri dari akhlak tercela, mengisinya dengan akhlak terpuji, seperti sifat jujur, amanah, menunaikan janji, pemaaf, sabar, tawadhu. 3) *Hukum Amaliah* atau disebut juga dengan *Ilmu Fiqih*: hukum-hukum yang berkenaan dengan hukum ibadah, muamalah, siyasah, dll.²³

Tentu yang dapat menjabarkan persoalan syariah secara gambalng dan jelas adalah para ahli syariah, para pakar fikih yang mujtahid, mereka pada setiap praduk hukumnya tidak melapaskan diri dari sumber hukum Islam itu sendiri, sebagai asas dalam melatakan hasil pemikirannya, begitu juga as- Singkili, sebagai mufti yang diberikan amanah untuk membuat raferensi hukum materil sisitem *Qhodoya* di Aceh pada saat itu, tentu meletakkan hasil ijtihadnya di dasar sumber hukum Islam yang kuat yaitu Alquran dan hadis, namun demikian

Taj ad-Din Ibn al-Farkah Abd ar-Rahman bin Ibrahim bin Saba al-Mishri, *Syarh Al-Waraqat Fi Ushul Fiqih* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2008), h. 12. As-Singkili mendefinisikan fikih dengan:

مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي طَرِيقُهَا الْإِجْتِهَادُ

Artinya: *Fiqh* adalah mengenal hukum-hukum syariah yang jalan mendapatkan hukum tersebut adalah dengan *ijtihad*.

²³ Abdullah Muhammad As-Sholih, *Al-Madkhal Ila Dirasatu Al-Fiqh Al-Islami* (tt: ttp, 2005), h. 18-20.

terputusnya wahyu dan hadis tentu menjadikan as-Singkili melakukan ijtihad hukum dengan dasar dan pondasi keilmuan yang dia miliki, selain juga dengan melihat pendapat-pendapat ulama Syafi'i yang mungkin telah ada menjelaskan hukum-hukum yang terjadi sebelumnya, sebagai ulama yang kompeten as-Singkili tentu melakukan *istinbâth al-hukum* dengan sangat hati-hati, semua epistemologi dalam menggali, menemukan hukum dan menentukan status hukum itu sendiri.

Ijtihad hukum oleh para mujtahid merupakan hal mutlak keberadaannya mengingat kehidupan sosial manusia selalu bergerak, berkembang dan mengalami perubahan. Diketahui bahwa tatanan hidup masyarakat senantiasa mengalami perubahan baik itu perubahan sosial budaya dan ekonomi serta Perubahan lainnya. sejalan dengan itu oleh para ahli bahasa menjelaskan, bahwa bahasa akan terus mengalami perubahan sehingga perlu ada usaha ataupun ikhtiar ijtihadiah. 42 ulama akan mempengaruhi kondisi masyarakat, sejalan dengan perubahan yang terjadi dan berkembang di tengah masyarakat, Namun yang harus dipahami bahwa hukum tidaklah berubah atau mengalami perubahan begitu saja, dengan mengenyampingkan norma dan dasar dari hukum Islam yaitu Alquran dan Sunnah. karena itu dalam sejarah Islam telah dijelaskan bahwa para ulama terus melakukan ijtihad dari masa ke masa.²⁴

Guna menjawab persoalan pertama tentang *istinbâth* hukum yang dipergunakan oleh Abdurrauf as-Singkili dalam kitab *Mir'âtu ath-Thullâb*, penulis menggunakan teori *istinbâth* hukum yang memiliki makna upaya seorang

²⁴ Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam: Menggali Hakikat Sumber Dan Tujuan Hukum Islam* (Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press: 2006), h. 139-40.

mujtahid mengeksplorasi makna-makna dari nash-nash yang terkandung dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriah, atau dengan pengertian yang lain bahwa *istinbâth* adalah, *istinbâth* adalah cara bagaimana memperoleh ketentuan hukum Islam dari dalil-dalilnya sebagaimana dibahas dalam ilmu ushul fiqih. Ulama ushul fiqih membagi metode penemuan hukum menjadi tiga bagian, yaitu metode *bayani*, *ta'lili* dan *istishlahi*.

Sealnjutnya, untuk menjawab rumusan masalah yang kedua penulis menggunakan teori fleksibilitas hukum, dan teori recepsi. Karakteristik fiqih Indonesia sangat diwarnai oleh “kepribadian Arab” (*Arab Oriented*). Memang banyak ulama fikih pribumi yang menulis berbagai karya fikih, namun selama itu pula kepribadian arab sangat lekat.²⁵

Sejauh mana adaptabilitas hukum Islam terhadap perubahan sosial perlu dibahas. Di Indonesia ada Muhammadiyah dengan Majelis Tarjihnya yang membahas persoalan umat dalam lingkup Muhammadiyah, sedangkan NU memilih lembaga Bahtsul Masail untuk memecahkan problematika kekinian, dengan corak dan tekniknya masing-masing. Semua diperuntukkan guna menjawab persoalan hukum dari akibat perubahan sosial yang terjadi baik dalam skala kecil maupun besar.

Beberapa contoh tentang jawaban Islam terhadap perubahan kondisi sosial masyarakat tersebut di atas menunjukkan bahwa diperlukan formulasi hukum Islam untuk menjawab persoalan yang selalu berkembang, pengetahuan yang semakin berkembang, teknologi yang semakin berkembang. Disinilah seharusnya

²⁵ Marzuki Wahid, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia* (PT LKiS Pelangi Aksara, 2001), h. 128. Lihat juga Hasbi Ash-Shiddiqi, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman* (Jakarta: Bulan Bintang: 1966), h. 41-42.

para pembaru tidak lagi “dimusuhi” tetapi diberikan ruang untuk mengembangkan ilmunya, namun tetap dalam kontrol sosial, sehingga tidak kebablasan. Kecuali apabila pembaruan tersebut menimbulkan dan memiliki efek buruk bagi kehidupan sosial seperti pembolehan imam atau khatib jumat dipimpin oleh perempuan, pembolehan pernikahan sejenis, pelegalan minuman keras, dan sejenisnya.

لِأَنَّ النُّصُوصَ مَحْدُودَةٌ وَلَكِنَّ الْحَوَادِثُ وَالنَّوَازِلُ غَيْرُ مَحْدُودَةٍ أَوْ لِأَنَّ النُّصُوصَ

تَتَنَاهَى وَلَكِنَّ الْحَوَادِثُ وَالنَّوَازِلُ لَا تَتَنَاهَى²⁶

Sebagaimana kaidah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, Dan kaidah ini menjadi salah satu rujukan utama dalam pembaharuan hukum Islam oleh para ahli kaidah ini ini selalu menjadi di referensi dalam menggali dan mengembangkan hukum Islam..

فِي تَغْيِيرِ الْفَتْوَى، وَاخْتِلَافِهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ

وَالْعَوَائِدِ²⁷

As-Singkili menyatakan Sejatinya bahwa kemaslahatan merupakan tujuan daripada Syariah. karena Syariah senantiasa membawa Rahmah, keadilan dan dan kemaslahatan umat, dengan demikian segala persoalanYang membawa kepada

²⁶ Ungkapan ini tidak penulis temukan dalam literatur ushul fikih yang penulis pelajari, namun ada istilah yang sama, dapat dilihat di Abd al-Wahhab al-Khalâf, *Mashâdir Al-Tasyri' Al-Islâmi Fimâ Lâ Nasha Fihî* (Kuwait: Dâr al-Qalam: 1993), h. 35.

ان النصوص القرأن و السنة محدودة و منتهية ووقائع الناس و افضيتهم غير محدودة و لا منتهية

²⁷ Ibnu al-Qayyîm al-Jauziyah, *I'lâm Al-Muwâqî'in 'an Rabbi Al-Âlamîn* (Kairo: Dar al-Hadis: 1993), Jilid 3, h. 11.

kerusakan, kekacauan ataupun kemafsadatan tidak dianggap sebagai bagian dari tujuan Syariah.

Penelitian ini, penulis akan mengulas tentang perubahan kondisi pada zaman khalifah sebelum as-Singkili menjadi mufti dan pada saat as-Singkili menjadi mufti dan perubahan-perubahan hukum yang dapat dibaca dari kitab as-Singkili yang berjudul *Mir'âtu ath-Thullâb* tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka yang berkaitan dengan pembahasan hukum Islam, sebagaimana yang dikemukakan oleh Peter Mahmud bahwa istilah penelitian hukum normatif tidak perlu, karena istilah *legal research* atau bahasa belanda *rechtsonderzoek* selalu normatif. Sama halnya dengan istilah yuridis-normatif yang sebenarnya juga tidak dikenal dalam penelitian hukum. Jika tipe penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan, cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum. Dengan pernyataan demikian sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif. Hanya saja pendekatan dan bahan-bahan yang digunakan harus dikemukakan.²⁸

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana: 2014), edisi revisi, cet.ke-9, h. 55-56. Lihat Nurbani Salim HS, Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 21.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan jenis pendekatan konseptual untuk mencari corak pemikiran hukum muamalah as-Singkili dalam kitab *Mir'âtu ath-Thullâb*. Penulis beranggapan bahwa kitab tersebut adalah undang-undang pada masanya.

Mukti Fajar dan Yulianto menjelaskan, bahwa pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dikerjakan dengan atau melalui studi pustaka, mengkaji bahan-bahan hukum yang dimaksud bahan hukum ialah Bahan hukum primer bahan hukum sekunder ataupun bahan hukum yang tersier²⁹

Penelitian ini akan difokuskan kepada penelitian kepustakaan, dengan demikian segala aktivitas penelitian akan lebih fokus pada kajian bahan-bahan hukum berupa pandangan-pandangan mazhab, yang berkaitan dengan penelitian mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan objek kajian. Untuk mendapatkan keterangan yang jelas mengenai pendapat-pendapat fikih muamalah yang fleksibel, maka peneliti menggunakan teknik dokumentasi dalam mengumpulkan bahan hukum yang meliputi:

- a. **Bahan Hukum Primer**, yang penulis gunakan adalah manuskrip kitab *Mir'âtu ath-Thullâb* karangan Syeikh Abdurrauf as-Singkili, yang telah penulis cetak.
- b. **Sekunder**, berupa karya-karya lain yang berkaitan dengan objek penelitian, yakni fikih yang berkenaan dengan muamalah yang penulis

²⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 160.

gunakan untuk melacak pendapat-pendapat hukum muamalah as-Singkili. Seperti *Mugni al-Muhtaj*, dan kitab fikih yang memiliki hubungan dengan kitab tersebut. Bahkan dapat saja nanti didapatkan dari kitab-kitab karangan ulama nusantara yang tidak beredar luas di kalangan penuntut ilmu.

- c. **Bahan Hukum Tersier**, berupa seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

3. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode pengolahan ataupun analisis data dengan bentuk kualitatif, yaitu satu bentuk metode analisis yang deskriptif, nantinya analisa akan berdasar pada masalah yang yang menjadi orientasi atau tujuan penelitian, kemudian akan dikaitkan dengan para pendapat dari pakar atau ahli yang berkaitan dengan persoalan-persoalan tersebut.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis yaitu uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non-hukum. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data tentang hukum fikih yang dapat dijadikan alternatif untuk mengatasi permasalahan fikih muamalah yang terus berkembang.

H. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan peneliti, maka peneliti melakukan klasifikasi tesis Dengan sistematika pembahasan sebagaimana berikut dibawah ini:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah yang berisi permasalahan utama dari penelitian ini mesti dilakukan; *kedua*, rumusan masalah yang menjadi orientasi penelitian ini; *ketiga*, tujuan penelitian yang menjadi fokus tujuan dari kajian penelitian ini; *keempat*, kegunaan penelitian dari sisi teoritis dan praktis; *kelima*, kajian terdahulu yang mendeskripsikan beberapa penelitian yang hampir sama atau dalam kajian yang berkaitan dan mendeskripsikan letak perbedaannya; *keenam* metode penelitian menjadi acuan dalam menganalisis dari fakta yang didapat dalam penelitian; *ketujuh* kerangka teori yang menjelaskan alur pencarian fakta dan teknis analisis yang harus dikaitkan dengan teori yang didapatkan, dan *kedelapan*: sistematika penulisan yang menjelaskan komponen dan kronologi penelitian.

Bab II deskripsi umum tentang kondisi sosial politik dan hukum pada masa Abdur Ra'uf as-Singkili. Bab ini akan dibahas tentang bagaimana peluang peran pemerintah, setting sosial dan berbagai keadaan agama Islam pada masa Abdurrauf as-Singkili baik sebelum atau saat as-Singkili menjabat menjadi mufti dan mengarang kitab *Mir'âtu ath-Thullâb*.

Bab III membahas tentang jenis-jenis muamalah dalam *Mir'âtu ath-Thullâb* yang terjadi baik di masyarakat Aceh. Bab ini penulis juga berusaha memaparkan tentang darimana asal pendapat-pendapat yang as-Singkili ambil dalam kitab tersebut, dan bagaimana konsekuensi hukum dalam penerapannya dalam masa itu.

Bab IV Pembahasan yang membahas tentang bagaimana konsep muamalah yang ditawarkan oleh Syeikh Abdurrauf as-Singkili yang dapat

diaplikasikan dalam kehidupan sekarang baik dalam muamalah maliah di masyarakat secara umum maupun dapat diadopsi dalam kitab perundang-undangan dengan pendekatan urf ataupun masalah.

Bab V adalah bab penutup, bab ini berisi kesimpulan serta saran-saran dari peneliti.